

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan perizinan terhadap masyarakat pengusaha industri di Kabupaten Lamandau serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lamandau, dipandang perlu menetapkan ketentuan Retribusi Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kelembagaan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
- c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- g. Perusahaan industri adalah Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha industri;
- h. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin yang di berikan kepada perusahaan industri yang investasinya Rp 200.000.000.- ke atas (di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha);
- i. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- j. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Izin diberikan kepada perusahaan industri yang nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000.- (di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha) yang disamakan dengan Izin Usaha Industri (IUI);
- k. Registrasi adalah pendaftaran ulang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu subyek retribusi untuk memanfaatkan Izin;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- q. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
- r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Atas Nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda Industri yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Objek retribusi adalah Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Perusahaan Industri yang mendapat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri digolongkan sebagai retribusi jasa Umum;

BAB III PENYELENGGARAAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan industri yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Lamandau menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya cabang dan anak perusahaan wajib memiliki Izin Industri;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Masa berlaku Izin Industri ditetapkan selama perusahaan memproduksi dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang (registrasi) 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa wajib registrasi dengan cara mengajukan permohonan Registrasi kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan melampirkan foto copy sah syarat Izin Industri yang dimiliki.

Pasal 7

- a. Tanda Daftar Industri (TDI).
Nilai Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Izin Usaha Industri (IUI).
Nilai Investasi diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang memiliki Investasi dibawah Rp. 5.000.000,- tidak diwajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Industri;
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat memiliki Tanda Daftar Industri apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 9

Pungutan tarif Retribusi perusahaan industri pada prinsipnya mempertimbangkan biaya administrasi / pencetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan biaya pelaporan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan klasifikasi adalah sebagai berikut :

a. Tanda Daftar Industri (TDI)

1. Investasi di bawah	Rp. 5.000.000,-		Rp. 30.000,-
2. Investasi	Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-		Rp. 50.000,-
3. Investasi di atas	Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-		Rp. 100.000,-
4. Investasi di atas	Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-		Rp. 150.000,-
5. Investasi di atas	Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-		Rp. 200.000,-
6. Investasi di atas	Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-		Rp. 250.000,-

b. Izin Perluasan

1. Investasi	Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000,-
2. Investasi di atas	Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000,-
3. Investasi di atas	Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 75.000,-
4. Investasi di atas	Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-	Rp. 100.000,-
5. Investasi di atas	Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 125.000,-

c. Izin Usaha Industri (IUI)

Rp. 1.000.000,-

d. Registrasi

Izin Usaha Industri (IUI)		Rp. 250.000,-
Tanda Daftar Industri (TDI)		
1. Investasi di bawah	Rp. 100.000.000,-	Rp. 75.000,-
2. Investasi	Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 150.000,-

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah dimana Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri diberikan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan biaya tidak dapat diborongkan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD);
- (3) Hasil Pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 kali masa retribusi ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya sejak diterbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD);
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Industri wajib melakukan Registrasi Ulang ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau untuk jangka waktu 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal Izin dikeluarkan;
- (2) Setiap perusahaan industri sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang akan melakukan perluasan dikenakan Retribusi Izin Industri sebagaimana pada pasal 9 huruf b;
- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Industri yang Izin Industrinya sudah diterbitkan lebih dari satu tahun wajib Registrasi ulang sejak Peraturan Daerah diterbitkan;
- (4) Badan atau Perorangan yang melakukan Registrasi Ulang Izin Industri dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf d.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Apabila Retribusi tidak dibayar setelah permohonan pengesahan lengkap diterima maka dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 5 % setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Izin Usaha industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) agar retribusi tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud huruf c pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Industri (IUI), Izin Perluasaan dan Tanda Daftar Industri (TDI).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan daerah kabupaten Lamandau ini. Peraturan lain yang setingkat, yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 19 Februari 2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundang di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 24 SERI : C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMO R 08 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM.

Penetapan ketentuan Retribusi Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang industri di Kabupaten Lamandau yang tujuannya penertiban dan pembinaan perindustrian di Kabupaten Lamandau serta dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama Objek dan Subjek Retibusi, Golongan Retribusi, Penyelenggaraan ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan tanda daftar industri, Besarnya tarif Retribusi, Wilayah pemungutan, Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran.

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pasal 1 s.d. Pasal 6 | : Cukup Jelas |
| 2. Pasal 7 s.d Pasal 8 | : Cukup Jelas |
| 3. Pasal 9 | : Cukup Jelas |
| 4. Pasal 10 s.d 19 | : Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 23 SERI : C